



SURATKEPUTUSAN DIREKSI
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
No. 004/SKD-IAU/X/PTG/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan rencana kerja dan meningkatnya aktivitas PT Pelita Teknologi Global Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), dipandang perlu untuk membentuk Unit Audit Internal; dan
 - b. bahwa Unit Audit Internal ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yang mana Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan demikian sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelita Teknologi Global Tbk No. 004/SKD-IAU/X/PTG/2022 tentang Pengangkatan dan/atau Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal, tanggal 10 Oktober 2022 ("**Persetujuan Dewan Komisaris**").

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); dan
 5. Persetujuan Dewan Komisaris.

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Workplace

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710



**MEMUTUSKAN
PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
PT PELITA TEKNOLOGI TBK**

Menetapkan

KESATU Membentuk Unit Audit Internal Perseroan untuk masa jabatan dari tanggal 10 Oktober 2022 sampai 10 Oktober 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Kepala : Rama Firmansyah Poetra

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "Unit Audit Internal")

KEDUA Unit Audit Internal bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

KETIGA Ketentuan-ketentuan mengenai struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, persyaratan auditor internal dan pertanggungjawaban Unit Audit Internal akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan.

KEEMPAT Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Selatan
Pada tanggal : 10 Oktober 2022

**DIREKTUR UTAMA
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL**

**Pelita
Teknologi
Global**

ARDARINI

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Workplace

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
NO. 004/SKD-IAU/X/PTG/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN/ ATAU PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
DAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah anggota Dewan Komisaris dari PT Pelita Teknologi Global TBK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung RPX Center Lt. 8 Jl. Ciputat Raya No. 99 RT/RW 005/008, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ("**Perseroan**"):

(selanjutnya seluruhnya disebut sebagai "**Dewan Komisaris**")

BAHWA:

1. Bahwa Perseroan wajib membentuk Unit Audit Internal sebagai bentuk kewajiban Perseroan sebagai Emiten; dan
2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, pengangkatan dan/atau pembentukan Unit Audit Internal serta Piagam Unit Audit Internal ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

DENGAN DEMIKIAN, merujuk pada hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini secara bulat memutuskan:

1. Menyetujui pembentukan Unit Audit Internal Perseroan;
2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan Rama Firmansyah Poetra sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
3. Menyetujui penetapan Piagam Audit Internal Perseroan; dan

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Workplace

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710



- Menyetujui, menunjuk dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan, menetapkan pengangkatan Rama Firmansyah Poetra sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan dan menetapkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan ke dalam suatu surat keputusan Direksi, dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Persetujuan ini ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal yang disebutkan di bawah ini dan akan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Persetujuan ini dan tidak dapat ditarik kembali.

Ditetapkan di : Jakarta Selatan
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

**DEWAN KOMISARIS
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK**

Richard William Moka
Komisaris Utama



**Pelita
Teknologi
Global**

Hadi Avilla Tamzil
Komisaris Independen

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Workplace

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710



**Pelita
Teknologi**
smart Solution

Smart Solution

PIAGAM
UNIT AUDIT INTERNAL
PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK
2022

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Workplace

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710



**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
PT Pelita Teknologi Global TBK**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan rencana kerja dan meningkatnya aktivitas PT Pelita Teknologi Tbk (selanjutnya disebut("Perseroan")), dipandang perlu untuk membentuk Unit Audit Internal;
- b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/SKD-IAU/X/PTG/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Pelita Teknologi Global Tbk;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku Perseroan wajib memiliki piagam Unit Audit Internal (*internal audit charter*);
- d. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Piagam Unit Audit Internal Perseroan; dan
- e. bahwa Piagam Unit Audit Internal ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yang mana Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan demikian sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelita Teknologi Global Tbk No. 004/SKD-IAU/X/PTG/2022 tentang Pengangkatan dan/atau Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal, tanggal 10 Oktober 2022 ("**Persetujuan Dewan Komisaris**").

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**");
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); dan
5. Persetujuan Dewan Komisaris.

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Workplace

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710



PIAGAM AUDIT INTERNAL PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK

Piagam Audit Internal ini disusun dengan mengacu pada POJK No. 56/2015:

I. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang dalam tugas bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor di Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/2015 dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas; dan
4. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Workplace

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710



6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

III. WEWENANG

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

IV. KODE ETIK

Kode etik ini mengatur prinsip dasar perilaku dan keputusan Audit Internal. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan peringatan bahwa diberhentikan dari tugas pemeriksaan/audit atau perusahaan. Auditor Internal harus memegang teguh dan mematuhi kode etik berikut ini, yaitu:

1. PRINSIP

Auditor internal diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut:

a. Integritas.

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office


Gedung RPX Centre 7 Lt. B
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Workplace

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710



b. Objektivitas.

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

c. Kerahasiaan.

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

d. Kompetensi.

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

2. ATURAN PERILAKU

a. Integritas

Auditor internal:

- i. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab.
- ii. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.
- iii. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
- iv. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

b. Objektivitas

Auditor internal:

- i. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Workplace

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710



- ii. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.
- iii. Harus mengungkapkan semua fakta material diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview.

c. Kerahasiaan Auditor internal

- i. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
- ii. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

d. Kompetensi Auditor Internal

- i. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
- ii. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
- iii. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

V. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

1. Kepala Unit Audit Internal beserta seluruh audit internal dilarang untuk:
 - a. Rangkap jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan atau anak perusahaan Perseroan;
 - b. Berinisiatif atau menyetujui transaksi-transaksi di luar Unit Audit Internal; dan
 - c. Melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan (*conflict of interest*) atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara obyektif.

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Workplace

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710



Piagam Audit Internal berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Piagam Audit Internal ini secara berkala akan dievaluasikan untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2022

Ardarini
Direktur Utama

Mulyo Suseno
Direktur Operasional



Hasri Zulkarnain
Direktur Keuangan

Prishastanto
Direktur Informasi & Teknologi

PT. Pelita Teknologi Global

Head Office

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Workplace

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66
Keroncong, Jatiuwung
Kota Tangerang
Banten 15134

Factory

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710